



**ANALISIS FAKTOR KESADARAN MEMBAYAR PAJAK,  
PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN  
FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

**Anisa Putri**  
**NPM. 21801082154**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MALANG  
2022**

## ABSTRAKSI


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel untuk penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut: a.) wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. b.) pajak orang pribadi dengan pekerjaan tunggal sebagai karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak dan pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata kunci:** kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of awareness of paying taxes, knowledge of tax regulations, and the service of the tax authorities on individual taxpayer compliance. The population used in this study are taxpayers who are registered at KPP Pratama Malang Utara. While the sample used in this research is purposive sampling. The sample for this study has the following criteria: a.) taxpayers registered at KPP Pratama Malang Utara. b.) individual tax with a single job as an employee. The results of this study indicate that the awareness of paying taxes and knowledge of tax regulations have no effect on individual taxpayer compliance, while the tax service variable affects individual taxpayer compliance.*

**Keywords:** *awareness of paying taxes, knowledge of tax regulations, tax service services, and individual taxpayer compliance.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan Negara maupun Daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan Negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah Daerah merupakan sumber penerimaan Daerah di dalam APBD. Pemerintah memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi suatu Negara. Pemerintah harus melakukan pengendalian terhadap kondisi yang tengah terjadi dan mengevaluasinya kemudian merancang suatu aturan untuk membuat perekonomian menjadi lebih baik. Dalam melaksanakan kegiatannya, Negara memerlukan adanya aliran dana untuk menjalankan roda pemerintahan. Dana yang telah diperoleh dari beberapa sektor penerimaan APBN akan digunakan untuk keberlangsungan atau pengeluaran Negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sektor pendapatan terbesar dalam pos APBN berasal dari penerimaan pajak yang masih potensial untuk terus ditingkatkan penerimaannya. Pemerintah harus memiliki manajemen yang baik dalam mengelola sumber dana yang telah diperoleh dari sektor pajak agar penggunaannya berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.


Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam gambar 1.1 Postur APBN Tahun 2020, pada tahun ini anggaran pendapatan Negara sebesar 2.233,2 T dan belanja Negara sebesar 2.540,4 T. Pendapatan Negara terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1.865,7 T, penerimaan Negara bukan pajak sebesar 367,0 T dan penerimaan hibah sebesar 0,5 T. Belanja Negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 1.683,5 T dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 856,9 T. APBN pada tahun ini mengalami defisit. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan Negara yang lebih kecil dari belanja Negara, pendapatan Negara sebesar 2.233,2 T sedangkan belanja Negara sebesar 2.540,4 T, dan defisit anggaran sebesar 307,2 T terhadap PDB. kontribusi penerimaan perpajakan terus dioptimalkan dan dilakukannya peningkatan belanja Negara yang lebih berkualitas (*spending better*). Target pendapatan Negara di tahun 2020 merupakan target yang optimal namun tetap realistis untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan namun tetap mampu adaptif menghadapi risiko perekonomian.

Gambar 1. 1 Postur APBN 2020

## Postur APBN 2020



diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan namun tetap mampu adaptif menghadapi risiko perekonomian

Sumber: [www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020](http://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020).

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak harus lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan penerimaan dengan berbagai program. Upaya memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak ataupun petugas pajak. Namun, sangat dibutuhkan sekali peran aktif wajib pajak itu sendiri. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan adalah *Self Assessment*. *Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar hal ini menjadi dasar kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dan menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk menacapai keberhasilan penerimaan pajak.

Kesadaran wajib pajak sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko,2006). Kesadaran wajib



pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak, menaati ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memiliki kesungguhan dan keinginan memenuhi kewajiban pajaknya dengan ikhlas tanpa ada unsur paksaan. Penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013) menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Masalah pengumpulan pajak dari masyarakat seringkali menjadi kendala karena kurangnya kesadaran wajib pajak, sampai saat ini masyarakat Indonesia masih banyak yang beranggapan bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan 3 penyalahgunaan uang pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung melanggar peraturan perpajakan dengan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sikap negatif dari wajib pajak diperlukan kesadaran dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat pemungutan pajak, karena dengan melakukan kewajiban dengan membayar pajak itu akan membantu kelancaran pemerintah dalam mengurus semua kepentingan rakyat.

Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) berpendapat beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2012) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya. Sehingga untuk melihat apakah

seorang wajib pajak dapat dikatakan sudah patuh dalam membayar pajak kita terlebih dahulu harus mengetahui alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Alat ukur kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu pertama, wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan. Kedua, wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP sebelum batas waktu terakhir. Apabila kedua alat ukur ini sudah dimiliki oleh wajib pajak maka wajib pajak tersebut sudah dikatakan patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya, begitupun sebaliknya.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006:22) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara



penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, Selalu membayar pajak tepat waktu, cara melaporkan SPT . Pada fenomena yang terjadi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan hal tersebut diungkapkan Boediono dalam bukunya Ni Luh (2006:34). Danarsi, Nurlaela, & Subroto (2017) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif secara individu terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian tersebut didukung oleh Sari & Susanti (2014) bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal serupa juga disebutkan dalam penelitian Nisa (2017) bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut berarti membuktikan bahwa pelayanan fikus merupakan suatu indikator penting yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian (Syah & Krisdiyawati, 2017) menyebutkan dalam hasil penelitiannya bahwa pelayanan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Mandasari (2018) dengan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan jumlah responden sebanyak 100 orang dengan hasil penelitian, dalam

penelitian ini kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Yoeanda (2018) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan jumlah responden sebanyak 107 orang wajib pajak, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Faktor Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

3. Bagaimana pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Bagaimana pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoritis ataupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya pengetahuan mengenai perpajakan khususnya dalam kepatuhan pajak. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan literature bagi

penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Direktorat Jendral Pajak, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pijakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan, dan pengadaan edukasi atau sosialisasi terhadap wajib pajak.
- b. Bagi wajib pajak, hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Serta sebagai cerminan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.
- c. Bagi Tax Center, hasil penelitian ini diharapkan menjadi literature dan referensi untuk para anggota dalam melakukan pembelajaran dan penelitian terkait upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama malang utara). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis dan tujuan serta rumusan masalah dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Variabel kesadaran membayar pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Variabel pengetahuan peraturan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Variabel pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan yang dirasakan oleh peneliti, diantaranya:

1. Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi (karyawan) sebagai sampelnya dan penelitian hanya dilakukan disatu lokasi, yaitu KPP Malang Utara.
2. Kesulitan dalam penyebaran kuesioner karena sampel yang banyak dan waktu yang terbatas serta pengunjung yang tidak tentu setiap harinya untuk melakukan kewajibannya di KPP Malang Utara.
3. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner untuk memperoleh data.
4. Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan dan pelayanan fiskus.

## 5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Saran bagi peneliti selanjutnya
  - a. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian di dua KPP sekaligus seperti, KPP Malang Utara dan KPP Malang Selatan.
  - b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian tidak hanya pada wajib pajak orang pribadi (karyawan), tetapi juga pada wajib pajak orang pribadi (non karyawan).



- c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan teknik pengumpulan data selain menggunakan kuesioner, dapat menambah wawancara sebagai sumber lain untuk memperoleh data.
  - d. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau menggunakan variabel lain, seperti kepuasan wajib pajak, pemberian sanksi perpajakan dan masih banyak lainnya, karena kepatuhan wajib pajak banyak dipengaruhi oleh faktor lain selain yang sudah diteliti.
2. Saran bagi fiskus
- a. Direktorat jenderal pajak lebih memperhatikan empat dimensi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu: menciptakan persepsi positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, mempelajari karakteristik wajib pajak, meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan pada wajib pajak, dan penuluhan lingkungan pajak secara maksimal.
  - b. Adanya pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap kinerja menghendaki Dirjen pajak untuk senantiasa memperhatikan lagi kebutuhan wajib pajak akan perpajakan, kebutuhan tersebut seperti kurang pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhikara, MF. Arrozi, Maslichah, Nur Diana, Muhammad Basyir, Taxpayer Compliance Determinants: Perspective Of Theory Of Planned Behavior And Theory Of Attribution, *International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS)*, 2022, 8(1), PP.33-42 E-ISSN: 2469-6501
- Afrilia Ascharia Mettasatya, Arifina Anisa Setya. 2018. *Buku Ajar Komunikasi Interpersonal*, Magelang: Pustaka Rumah C1nta.
- Andinata Monica Claudia. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*, *Jurnal Ilmiah Universitas Surabaya* Vol. 4 No. 2.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakorang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas, *Diponegoro Journal of Accounting*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Astawa Nengah Dasi dan Putra Made Satria Pramanda. 2020. *Buku 3K (Kemauan, Kemampuan, Keberanian) Mewujudkan Mimpi Besar Pemimpin*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Azmi, Muhammad Nurul. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas ( Studi Di Wilayah KPP Pratama Pontianak ). *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Devano S dan Rahayu Siti. 2016. *Perpajakan: Konsep, Teori, Isu*, Jakarta: Kencana.
- Dona fitria. 2017. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan peraturan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal of business and economic* vol.4 no. 1, 30-44.
- Eka Satyawati. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Hana, Sifanuri. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Thesis*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Haryo, Inigo Wibisono. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanski Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di KPP Pratama Bojonegoro). *EJurnal* . Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Jatmiko, Nugroho Agus. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi, Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). *Thesis*. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.

Khasanah, Septiyani Nur. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Kurniawan Dwi Rachmad. 2019. *Pahami Ketentuan, Hindari Sanksinya: Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Mandasari Mistiana. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi kasus Pratama KPP Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Vol. 4 No. 4* , Universitas Islam Malang.

Mardiasmo. 2007. *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Monica Claudia andinata. 2015. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (sudi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Surabaya rungkut di Surabaya). *Jurnal ilmiah mahasiswa universitas Surabaya*. Vol.4 no.2

Nabilla karlinda raharjo, dkk. 2020. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tariff pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada wajib pajak non karyawan di KPP pratama cibinong periode 2020). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* vol. 9 no. 7, 671-686.

Nugroho, Aditya. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting*, Vol.2 No.2

Pratiwi, Iga Cindy. 2014. *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Di Wilayah KPP Pratama Tigaraksa)*. Skripsi. Tangerang: Universitas Multimedia Nusantara.

Ramadiansyah Dimas, Sudjana Nengah, dkk. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak, *Jurnal E-Perpajakan* Vol.1 No. 1, 1-7.

Rustiyaningsih Sri. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal No.2 , 44-54.

- Sari Masela Anggita. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Sembiring Irene Endamia Br. 2020. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Atas Pelaksanaan Self Asssment System Oleh Wajib Pajak Ukm Di Kota Medan, *Jurnal Ilmiah, Universitas Sumatera Utara*.
- Siahaan, M. E. 2015. Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan". *Jurnal*. Vol 2, No 2.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Medio Grup.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suherman, Ansar. 2020. *Buku Ajar Teori-Teori Komunikasi*, Sleman: Deepublish.
- Tatiana dan Vanessa, dkk. 2009. Dampak Sunset Folicy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, *Makalah Sipsosium Nasional Perpajakan II*.
- Triogi Krisma Adhi, Diana Nur, dkk. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanesi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara, *E-JRA* Vol. 10 No. 06, 77-83.
- Yoeanda, Qisthi, Afifudin dan M. Cholid Mawardi. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak OP Pelaku e-commerce di Kota Malang). *Jurnal E-JRA*. Vol. 07 No. 08
- Yuliadi. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Di KPP Pratama Batam Utara. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* Volume 10, Nomor 2.
- Zainuddin. 2017. Pengetahuan Dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai

Variabel Intervening, *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* Vol. 10 No. 2, 223-246.

### Website

Cermati.2021. *NPWP Pribadi: Ini Syarat dan Tata Cara Pembuatannya*, Diakses pada 26 Desember 2021, dari <https://www.cermati.com/artikel/npwp-pribadi-ini-syarat-dan-cara-pembuatannya>

Partiwisari Lucky. 2020. *Sudah Tahu Tentang PTKP? Begini Penjelasannya*, di akses pada 26 Desember 2021, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/sudah-tahu-tentang-ptkp-begini-penjelasannya>.

Prasetyo Endro. 2010. *Gejala Kehendak, Kemauan, Hasrat, Kebebasan*. Diakses pada 24 Desember 2021, dari <https://www.kompasiana.com/end2/550120788133112019fa81fc/gejala-kehendak-kemauan-hasrat-kebebasan>.

### Undang-undang

Kementerian Keuangan. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

